



BUPATI DHARMASRAYA  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA  
NOMOR : 100.3.3.2/ 75 /KPTS-BUP/2024

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA MANFAAT STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
BIDANG SOSIAL DI KABUPATEN DHARMASRAYA  
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa pelayanan dasar merupakan urusan wajib pemerintah yang berhak diterima oleh setiap warga negara secara minimal;
- b. bahwa warga negara yang berhak menerima pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar yakni Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Penyandang Disabilitas Terlantar, Tuna Sosial yang berada di luar Panti serta Jaminan dan Perlindungan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bagi Korban Bencana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Manfaat Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 14 tahun 2019 tentang Pelayanan Sosial ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2024;

7. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan  
KESATU : Menetapkan Penerima Manfaat Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini;
- KEDUA : Penerima manfaat Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana diktum KESATU adalah warga negara yang berhak menerima pelayanan dasar dengan kriteria ;
- Miskin atau tidak mampu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
  - Sifat barang dan/atau jasa yang tidak dapat diakses atau dijangkau sendiri ;
  - Kondisi bencana ; dan/atau
  - Kondisi lain yang tidak memungkinkan untuk dapat dipenuhi sendiri ;
- KETIGA : Data Penerima Manfaat Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud diktum KESATU diperoleh dari data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kabupaten Dharmasraya;
- KEEMPAT : Penerima Manfaat Standar Pelayanan Minimal sebagaimana diktum KEDUA meliputi :
- Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti.
  - Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti.
  - Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti.
  - Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti; dan
  - Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah.
- DELIMA : Jenis layanan Standar Pelayanan Minimal yang diberikan kepada penerima manfaat meliputi kegiatan :
- Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti, dengan sub kegiatan :
    - Penyediaan Permakanan ;
    - Penyediaan Sandang ;
    - Penyediaan Alat Bantu ;
    - Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga ;
    - Pemberian Bimbingan fisik, Mental, Spiritual dan Sosial ;
    - Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga ; Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat ;
    - Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akte Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak ;
    - Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar ;
    - Pemberian Layanan Data dan Pengaduan ;
    - Pemberian Layanan Kedaruratan ;

- k. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga ; dan
- l. Pemberian Layanan Rujukan ;
2. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan ;
  - a. Penyediaan Makanan ;
  - b. Penyediaan Sandang ;
  - c. Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi;
  - d. empat Penampungan Pengungsi ;
  - e. Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan ; dan
  - f. Pelayanan Dukungan Psikososial

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2024 dan sumber-sumber dana lain yang tidak mengikat;

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung  
pada tanggal 19 Februari 2024

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKA


Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Sumatera Barat di Padang
2. Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung
4. Inspektur Daerah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung
5. Kepala Bappeda Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung
6. Yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA  
 NOMOR : 100.3.3.2/ 35 /KPTS-BUP/2024  
 TANGGAL : 19 februari 2024  
 TENTANG : PENETAPAN PENERIMA MANFAAT STANDAR PELAYANAN  
 MINIMAL (SPM) BIDANG SOSIAL DI KABUPATEN  
 DHARMASRAYA TAHUN 2024

NO	NAMA	NIK	ALAMAT		JENIS PENERIMA LAYANAN
			NAGARI	KECAMATAN	
1	MISINEM	1310044107530087	SITIUNG	SITIUNG	LANSIA TERLANTAR
2	SIDAR	1310034805570001	SUNGAI RUMBAI	SUNGAI RUMBAI	LANSIA TERLANTAR
3	RAKIDA	1310034107600071	ABAI SIAT	KOTO BESAR	LANSIA TERLANTAR
4	NORANA	1310035106520001	ABAI SIAT	KOTO BESAR	LANSIA TERLANTAR
5	ASYIAH	1310035512590001	ABAI SIAT	KOTO BESAR	LANSIA TERLANTAR
6	MIN MUNA	1310014107510004	BANAI	SEMBILAN KOTO	LANSIA TERLANTAR
7	NURSI AH	1310094107370001	PADANG LAWEH	PADANG LAWEH	LANSIA TERLANTAR
8	DARLIYUS	1310011609630003	PADANG LAWEH	PADANG LAWEH	LANSIA TERLANTAR
9	ASMANIAR	1310055312430001	SILAGO	SEMBILAN KOTO	LANSIA TERLANTAR
10	SIYAM JAMIYATI	1310034501500001	KURNIA SELATAN	SUNGAI RUMBAI	LANSIA TERLANTAR
11	TUNEM	1310014305470004	SUNGAI LANGKOK	TIUMANG	LANSIA TERLANTAR
12	DARTI	1316045101660001	KURNIA KOTO SALAK	SUNGAI RUMBAI	DISABILITAS TERLANTAR
13	AGUS	1310011002920006	PADANG LAWEH	PADANG LAWEH	DISABILITAS TERLANTAR
14	SUSILO	1310080505820001	SUNGAI LANGKOK	TIUMANG	DISABILITAS TERLANTAR
15	MIKA HELENA MALAU	1310035206770007	SUNGAI RUMBAI TIMUR	SUNGAI RUMBAI	DISABILITAS TERLANTAR
16	FARIDA	1310070208050001	AMPALU	KOTO SALAK	DISABILITAS TERLANTAR
17	WINDIA NINGSIH	1310045105000007	SUNGAI LANGKOK	TIUMANG	DISABILITAS TERLANTAR
18	AMIN SURYANI	1310035106810003	KURNIA SELATAN	SUNGAI RUMBAI	DISABILITAS TERLANTAR
19	SYAFRI ALBAROQA	1310041511010005	SITIUNG	SITIUNG	DSABLAS TERLANTAR
20	ABDUL FARID	1310110811150002	ABAI SIAT	KOTO BESAR	ANAK TERLANTAR
21	ARSYA AFKAR PRADIFTA	1310092410180001	PADANG LAWEH	PADANG LAWEH	ANAK TERLANTAR
22	RAFKA JUANDA	1310111008110001	ABAI SIAT	KOTO BESAR	ANAK TERLANTAR
23	MUJITO	1222031210650010	PADANG LAWEH	PADANG LAWEH	TUNA SOSIAL
24	EKO SETIONO	1310061007570001	TABEK	TIMPEH	TUNA SOSIAL
25	SUTRISNO	1310022108770002	SUNGAI DAREH	PULAU PUNJUNG	TUNA SOSIAL

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISK A